



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Bin Khairul (alm)
2. Tempat lahir : Sungsang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Kerangga, RT.012 RW.003
Desa Sungsang I, Kecamatan Banyuasin II
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Bin KHAIRUL (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air celup tanpa merk warna stainless;
- 1 (satu) unit flashdisk warna hitam berisikan video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi H. SUHARDI Bin INDRA (Alm).

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam yang telah dibelah sebagian;
- 1 (satu) buah sambungan "L" bow ukuran $\frac{3}{4}$ dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan lis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL Bin KHAIRUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi H. SUHARDI Bin INDRA (Alm), Lorong Kerangga Darat, RT.012 RW.002, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa FAISAL mendatangi gudang milik Saksi H. SUHARDI yang beralamat di Lorong Kerangga Laut, RT.012 RW.002, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Kemudian Terdakwa FAISAL mendorong paksa dinding gudang tersebut yang terbuat dari kayu sehingga rusak dan terbuka. Lalu setelah terbuka, Terdakwa FAISAL masuk ke gudang tersebut mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air celup tanpa merk warna stainless dan memasukkannya ke dalam karung yang Terdakwa FAISAL temukan dari dalam gudang tersebut. Kemudian setelah selesai, Terdakwa FAISAL keluar dari gudang tersebut melalui dinding kayu yang di awal dirusak oleh Terdakwa FAISAL. Lalu Terdakwa FAISAL membawa mesin pompa air tersebut untuk menjualnya kepada Sdr. JUNAIDI (DPO) di rumahnya yang beralamat di Lorong Balia, Desa Marga Sungsang. Namun ternyata Sdr. JUNAIDI (DPO) menolak untuk membeli mesin pompa air tersebut. Kemudian mesin pompa air tersebut dikembalikan ke depan gudang milik Saksi H. SUHARDI yang diletakkan oleh Terdakwa FAISAL di dalam kotak fiber warna kuning.
- Lalu pada sekira pukul 03.24 WIB Terdakwa FAISAL pergi lagi ke samping rumah Saksi H. SUHARDI yang beralamat di Lorong Kerangga Darat, RT.012 RW.002, Desa Sungsang II, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO milik Saksi H. SUHARDI yang terpasang di samping rumah Saksi H. SUHARDI. Namun dikarenakan ada Saksi M. ARIEL datang melintas dan melihat Terdakwa FAISAL sedang mengotak-atik mesin pompa air, kemudian Terdakwa FAISAL pergi meninggalkan mesin pompa air tersebut sebentar. Lalu tidak lama kemudian, Terdakwa FAISAL kembali lagi ke mesin pompa air tersebut dan melepasnya secara paksa menggunakan tangan kosong. Kemudian setelah berhasil melepas mesin pompa air tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL menjual mesin pompa air tersebut kepada Sdr. JUNAIDI (DPO) dan dihargai oleh Sdr. JUNAIDI (DPO) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAISAL Bin KHAIRUL (Alm), Saksi H. SUHARDI Bin INDRA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengertil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardi Bin Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi adalah Pelapor/Korban atas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) yang terjadi pada hari minggu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi beralamat di Lrg. Kerangga Darat RT.12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan di Gudang milik Saksi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT.12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwaberupa 2 (dua) unit mesin pompa air dengan rincian 1 (satu) unit mesin pompa air tanpa merk yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Sanyo yang terpasang dan berada di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil pompa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan tangan kosong dengan cara mematahkan pipa mesin pompa air Merk Sanyo;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari minggu sekitar pukul 06.00 wib Saksi sedang berada dirumah dan membuka pintu belakang bagian samping rumah Saksi lalu Saksi terkejut melihat mesin air yang berada samping pintu luar rumah Saksi sudah hilang dicuri lalu Saksi memanggil istri Saksi untuk bersama-sama mengecek CCTV dengan meminta bantuan Saksi dr. Mandra untuk membuka CCTV tersebut lalu ketika Saksi melihat CCTV ada terekam CCTV seorang laki-laki yang sedang membongkar mesin pompa air merk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanyo yang berada di samping pintu luar bagian belakang rumah Saksi dan setelah Saksi perhatikan Saksi mengenali seorang laki-laki tersebut yaitu bermama Faisal Bin Khairul (alm) warga Lrg. Kerangga laut yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi, lalu setelah itu sekitar pukul 07.00 wib Saksi bertemu dengan M. Ariel di depan rumah Saksi dan memberitahu Saksi untuk mengecek gudang karena M. Ariel pada sekitar pukul 02.30 wib melihat Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) membawa karung dari arah gudang di laut menuju ke arah darat lalu Saksi langsung mengambil kunci gudang dan menuju ke gudang sesampainya di gudang Saksi melihat ada karung di depan gudang lalu Saksi melihat ada Pompa air di dalam karung tersebut Saksi terkejut karena pintu gudang masih terkunci namun pompa air berada di luar gudang lalu Saksi masuk dan melihat bahwa benar pompa air Saksi yang berada di dalam gudang juga hilang dan berpindah tempat ke luar gudang kemudian atas kejadian tersebut Saksi melapor ke polsek sungsang guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Mandra Saputra dan M. Ariel;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekira Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) tidak meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Ariel Bin Matdia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib dirumah dan digudang milik Saksi Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga, Rt.012, Rw.002, Desa Sungsang I, Kec. Banyuasin II, kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 2 (dua) unit pompa air milik korban yang berada di samping rumah Saksi Suhardi dan digudang milik Saksi Suhardi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib Saksi hendak duduk di kursi yang berada di pinggir jalan didepan Lrg. Kerangga darat, Rt.012, Rw.002, Desa Sungsang I, Kec. Banyuasin II, kab. Banyuasin kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memakai baju kemeja warna coklat dan celana levis pendek sedang mengotak atik mesin air yang berada di samping rumah Saksi Suhardi namun tiba-tiba orang tersebut melihat Saksi dan Saksi mengenali 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama Faisal Bin Khairul (alm) warga kampung Saksi, karena melihat Saksi lalu mesin air tersebut ditutup menggunakan derigen plastik yang sudah dibelah dan Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) langsung pergi ke arah dalam lorong, kemudian karena melihat hal tersebut Saksi pun takut dan pulang kerumah lalu sekitar jam 03.00 wib Saksi keluar kembali dan duduk di kursi pinggir jalan di depan Lrg. Kerangga darat dan Saksi melihat mesin pompa air milik Saksi Suhardi sudah hilang, kemudian tidak lama Saksi duduk Saksi melihat Saksi Faisal Bin Khairul (alm) keluar dari dalam lrg. Kerangga laut sambil membawa karung berwarna putih lis warna biru yang berisi barang berupa mesin pompa air kemudian Faisal Bin Khairul (alm) bertanya kepada Saksi "Jam berapa sekarang Riel?" lalu Saksi jawab "Sekarang jam 03.00 wib lalu Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) berkata kepada Saksi "Baleklah la dalu" lalu Saksi melihat Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) menumpang pada warga yang melintas dan mengatakan hendak ke Lrg. Balia setelah itu Saksi melihat Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) pergi, lalu Saksi pulang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi Suhardi tersebut memiliki pagar pembatas namun mesin pompa air tersebut ada diluar rumah tepatnya di samping rumah Saksi Suhardi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak sempat melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Suhardi Bin Indra namun ketika Saksi sedang bekerja di pagi hari sekitar jam 09.00 wib Saksi didatangi dan ditanya oleh Saksi Suhardi bin Indra tentang apakah kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan rumah Saksi Suhardi Bin Indra (Alm) adalah sekitar 50 meter di arah Lrg. Kerangga laut RT. 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dr. Mandra Saputra Bin Akib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib dirumah dan digudang milik Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga, Rt.012, Rw.002, Desa Sungsang I, Kec. Banyuasin II, kab. Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) unit pompa air milik korban yang berada di samping rumah Saksi Suhardi dan digudang milik Saksi Suhardi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi lihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Suhardi dan memberi tahu Saksi bahwa Saksi Suhardi mengalami kejadian Pencurian dan meminta Saksi untuk membantu membuka rekaman CCTV milik Saksi Suhardi kemudian Saksi langsung datang ke rumah Saksi Suhardi untuk membantu mengecek rekaman CCTV milik Saksi Suhardi kemudian ketika Saksi bersama Saksi Suhardi melihat rekaman CCTV kami melihat bahwa Terdakwa pencurian mesin pompa air di samping rumah Saksi Suhardi adalah Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) karena mengenali postur dan baju serta gelang yang dipakai oleh Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm), dan Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) melakukan pencurian, kemudian selesai melihat rekaman CCTV tersebut ketika Saksi keluar dari rumah Saksi Suhardi dan Saksi melihat Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) sedang memakai baju dan celana sama seperti di rekaman CCTV pada saat pencurian tersebut sedang duduk di samping rumah Saksi Suhardi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut merusak sambungan pipa "L" ukuran 3/4 yang pecah karena dipaksa dilepas oleh Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi Suhardi tersebut memiliki pagar pembatas namun mesin pompa air tersebut ada diluar rumah tepatnya di samping rumah Saksi Suhardi;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Suhardi Bin Indra

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



sekitar 40 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air pada hari minggu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga darat RT. 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan di gudang Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 2 (dua) unit mesin pompa air dengan rincian 1 (satu) unit mesin pompa air stainless yang berada di dalam gudang Saksi Suhardi dan 1 (satu) unit mesin pompa air biasa yang berada di samping rumah Saksi Suhardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat Saksi Suhardi baru pertama kali ini dan pada saat melakukan pencurian tersebut di rumah dan gudang Saksi Suhardi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada Saksi Suhardi untuk mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi Suhardi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi mau top up untuk bermain judi slot;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air stainless yang berada di dalam gudang Saksi Suhardi Terdakwa kembalikan ke depan gudang Saksi Suhardi karena pada saat Saksi jual kepada Saksi Junaidi tidak mau membelinya dan 1 (satu) unit mesin pompa air biasa yang berada di samping rumah Saksi Suhardi sudah Saksi jual kepada Saksi Junaidi warga Lrg. Balia Desa Marga Sungsang seharga Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di gudang Saksi Suhardi yaitu dengan cara masuk melalui dinding papan yang sudah lapuk Saksi dorong papan tersebut sampai terlepas dari paku lalu Saksi pun masuk ke dalam lubang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dari



dalam gudang milik Saksi Suhardi kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan dari dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dinding papan yang Terdakwa dorong pada saat Terdakwa masuk, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa bawa kepada Saksi Junaidi yang berada di Lrg. Balia Desa Marga Sungsang dengan maksud menjualnya namun Saksi Junaidi menolak tidak mau membelinya dan Saksi Junaidi hanya mau membeli mesin pompa air biasa saja kemudian Saksi pun kembali ke gudang milik Saksi Suhardi dan mengembalikan 1 (satu) unit mesin pompa air yang berada di dalam karung ke depan gudang milik Saksi Suhardi ke dalam kota fiber wama kuning;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sangat ingin bermain slot dan butuh uang untuk Topup saldo slot jadi Terdakwa pun pergi lagi ke samping rumah Saksi Suhardi dan melihat ada 1 (satu) unit mesin pompa air biasa kemudian Saksi pun berusaha hendak mencuri mesin pompa air tersebut namun ketika Terdakwa berusaha melepas mesin air tersebut ada Saksi Ariel yang melintas dan melihat Terdakwa jadi Terdakwa pun pergi sebentar, ketika Saksi Ariel pergi Terdakwa kembali lagi melakukan pencurian terhadap mesin pompa air di samping rumah Saksi Suhardi, dan ketika berhasil melepaskan mesin pompa air dari selang dan pipa paralon Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta dan kantong plastik yang menjadi alas mesin tersebut juga Terdakwa bawa dan mesin pompa air tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa bawa kerumah Saksi Junaidi dan jual serta dibeli oleh Saksi Junaidi seharga Rp130.000 ,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk topup dana slot;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan bagian yang rusak yaitu bagian "L" bow karena Terdakwa tarik paksa menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit mesin pompa air celup tanpa merk warna stainlees;
- 1 (satu) unit flashdisk warna hitam berisikan video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam yang telah dibelah sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sambungan "L" bow ukuran $\frac{3}{4}$ dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan lis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air pada hari minggu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga darat RT. 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan di gudang Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat Saksi Suhardi baru pertama kali ini dan pada saat melakukan pencurian tersebut di rumah dan gudang Saksi Suhardi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada Saksi Suhardi untuk mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi Suhardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa mau top up untuk bermain judi slot;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air stainless yang berada di dalam gudang Saksi Suhardi Terdakwa kembalikan ke depan gudang Saksi Suhardi karena pada saat Saksi jual kepada Saksi Junaidi tidak mau membelinya dan 1 (satu) unit mesin pompa air biasa yang berada di samping rumah Saksi Suhardi sudah Saksi jual kepada Saksi Junaidi warga Lrg. Balia Desa Marga Sungsang seharga Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di gudang Saksi Suhardi yaitu dengan cara masuk melalui dinding papan yang sudah lapuk Saksi dorong papan tersebut sampai terlepas dari paku lalu Saksi pun masuk ke dalam lubang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam gudang milik Saksi Suhardi kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan dari dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dinding papan yang Terdakwa dorong pada saat Terdakwa masuk, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa bawa kepada Saksi Junaidi yang berada di Lrg. Balia Desa Marga Sungsang dengan maksud menjualnya namun Saksi Junaidi menolak tidak mau membelinya dan Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Junaidi hanya mau membeli mesin pompa air biasa saja kemudian Saksi pun kembali ke gudang milik Saksi Suhardi dan mengembalikan 1 (satu) unit mesin pompa air yang berada di dalam karung ke depan gudang milik Saksi Suhardi ke dalam kota fiber wama kuning;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sangat ingin bermain slot dan butuh uang untuk Topup saldo slot jadi Terdakwa pun pergi lagi ke samping rumah Saksi Suhardi dan melihat ada 1 (satu) unit mesin pompa air biasa kemudian Saksi pun berusaha hendak mencuri mesin pompa air tersebut namun ketika Terdakwa berusaha melepas mesin air tersebut ada Saksi Ariel yang melintas dan melihat Terdakwa jadi Terdakwa pun pergi sebentar, ketika Saksi Ariel pergi Terdakwa kembali lagi melakukan pencurian terhadap mesin pompa air di samping rumah Saksi Suhardi, dan ketika berhasil melepaskan mesin pompa air dari selang dan pipa paralon Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta dan kantong plastik yang menjadi alas mesin tersebut juga Terdakwa bawa dan mesin pompa air tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa bawa kerumah Saksi Junaidi dan jual serta dibeli oleh Saksi Junaidi seharga Rp130.000 ,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk topup dana slot;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan bagian yang rusak yaitu bagian "L" bow karena Terdakwa tarik paksa menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Faisal Bin Khairul (alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu* adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *dengan maksud* merupakan bentuk khusus dari *kesengajaan*. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur *memiliki* (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur *untuk dimiliki*) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air pada hari minggu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga darat RT. 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan di gudang Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin. 1 (satu) unit mesin pompa air stainless yang berada di dalam gudang Saksi Suhardi kembalikan ke depan gudang Saksi Suhardi karena pada saat Saksi jual kepada Saksi Junaidi tidak mau membelinya dan 1 (satu) unit mesin pompa air biasa yang berada di samping rumah Saksi Suhardi sudah Saksi jual kepada Saksi Junaidi warga Lrg. Balia Desa Marga Sungsang seharga Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di gudang Saksi Suhardi yaitu dengan cara masuk melalui dinding papan yang sudah lapuk Saksi dorong papan tersebut sampai terlepas dari paku lalu Saksi pun masuk ke dalam lubang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam gudang milik Saksi Suhardi kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan dari dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dinding papan yang Terdakwa dorong pada saat Terdakwa masuk, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa bawa kepada Saksi Junaidi yang berada di Lrg. Balia Desa Marga Sungsang dengan maksud menjualnya namun Saksi Junaidi menolak tidak mau membelinya dan Saksi Junaidi hanya mau membeli mesin pompa air biasa saja kemudian Saksi pun kembali ke gudang milik Saksi Suhardi dan mengembalikan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



mesin pompa air yang berada di dalam karung ke depan gudang milik Saksi Suhardi ke dalam kota fiber wama kuning;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa sangat ingin bermain slot dan butuh uang untuk Topup saldo slot jadi Terdakwa pun pergi lagi ke samping rumah Saksi Suhardi dan melihat ada 1 (satu) unit mesin pompa air biasa kemudian Saksi pun berusaha hendak mencuri mesin pompa air tersebut namun ketika Terdakwa berusaha melepas mesin air tersebut ada Saksi Ariel yang melintas dan melihat Terdakwa jadi Terdakwa pun pergi sebentar, ketika Saksi Ariel pergi Terdakwa kembali lagi melakukan pencurian terhadap mesin pompa air di samping rumah Saksi Suhardi, dan ketika berhasil melepaskan mesin pompa air dari selang dan pipa paralon Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit mesin pompa air beserta dan kantong plastik yang menjadi alas mesin tersebut juga Terdakwa bawa dan mesin pompa air tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa bawa kerumah Saksi Junaidi dan jual serta dibeli oleh Saksi Junaidi seharga Rp130.000 ,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk topup dana slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja dan bagian yang rusak yaitu bagian "L" bow karena Terdakwa tarik paksa menggunakan tangan. Terdakwa tidak meminta izin dahulu kepada Saksi Suhardi untuk mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi Suhardi tersebut. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi mau top up untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas



secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) unit mesin pompa air pada hari minggu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga darat RT. 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan di gudang Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin. Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja. Terdakwa melakukan pencurian di tempat Saksi Suhardi baru pertama kali ini dan pada saat melakukan pencurian tersebut di rumah dan gudang Saksi Suhardi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong saja;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 Wib masuk dalam kategori malam hari dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut di gudang Saksi Suhardi yang beralamat di Lrg. Kerangga laut RT 12 RW. 002 Desa Sungsang II, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin dan juga rumah Saksi maka, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui cara Terdakwa melakukan pencurian di gudang Saksi Suhardi yaitu dengan cara masuk melalui dinding papan yang sudah lapuk Saksi dorong papan tersebut sampai terlepas dari paku lalu Saksi pun masuk ke dalam lubang tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air dari dalam gudang milik Saksi Suhardi kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa temukan dari dalam gudang tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari dinding papan yang Terdakwa dorong pada saat Terdakwa masuk, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) unit mesin pompa air yang Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa bawa kepada Saksi Junaidi yang berada di Lrg. Balia Desa Marga Sungsang dengan maksud menjualnya namun Saksi Junaidi menolak tidak mau membelinya dan Saksi Junaidi hanya mau membeli mesin pompa air biasa saja kemudian Saksi pun kembali ke gudang milik Saksi Suhardi dan mengembalikan 1 (satu) unit mesin pompa air yang berada di dalam karung ke depan gudang milik Saksi Suhardi ke dalam kota fiber wama kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam yang telah dibelah sebagian;
- 1 (satu) buah sambungan "L" bow ukuran $\frac{3}{4}$ dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan lis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air celup tanpa merk warna stainless;
- 1 (satu) unit flashdisk warna hitam berisikan video rekaman CCTV;

yang diketahui adalah milik Saksi Suhardi Bin Indra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suhardi Bin Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suhardi Bin Indra mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena sudah berkali-kali melakukan pencurian di lingkungan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Khairul (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pompa air celup tanpa merk warna stainless;
- 1 (satu) unit flashdisk warna hitam berisikan video rekaman CCTV;

dikembalikan kepada Saksi Suhardi Bin Indra;

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna hitam yang telah dibelah sebagian;
- 1 (satu) buah sambungan "L" bow ukuran $\frac{3}{4}$ dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah karung besar warna putih dengan lis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Agewina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)